

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG

Gede Ardi Pratama Putra¹, Lucy Sri Musmini²
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ardi.pratama@undiksha.ac.id , sri.musmini@undiksha.ac.id

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah. Pajak restoran dan pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran baik secara parsial maupun simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data berupa dokumentasi dan teknik analisis yang dipakai adalah uji asumsi klasik, korelasi berganda, regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pajak hotel dan pajak restoran secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023, Implikasi penelitian yaitu pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif, seperti insentif untuk meningkatkan investasi di sektor pariwisata dan kuliner.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

Regional Original Income (PAD) is a source of local revenue derived from the management of the region's inherent potential. Restaurant tax and hotel tax are types of local taxes whose potential is increasingly developed, along with the growing attention to supporting components such as the development and tourism sectors in regional development policies. The purpose of this research is to determine the effect of hotel tax and restaurant tax, both partially and simultaneously, on the Regional Original Income of Buleleng Regency from 2019 to 2023. The research method used is quantitative, with secondary data collected through documentation. The analysis techniques employed include classical assumption tests, multiple correlation, multiple linear regression, coefficient of determination, and hypothesis testing. The results indicate that both hotel tax and restaurant tax have a significant effect on the Regional Original Income of Buleleng Regency during the period of 2019-2023, both partially and simultaneously. The implication of this research is that the government can design more effective tax policies, such as incentives to boost investment in the tourism and culinary sectors.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001 (Nurdiani, 2022;158) Otonomi daerah memacu setiap

daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah pusat tidak lagi mendominasi pemerintah daerah (Haniru, 2016;2).

Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan (Herman (2020;3).

Sumber-sumber penerimaan daerah diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan pemerintah dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal dari daerah sendiri (Wijayanti, 2020;3). Namun, setiap daerah

memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda yang akan mendorong terjadinya perbedaan yang mencolok dalam pengembangan daerah. Daerah yang kaya akan potensi alam yang dimiliki akan semakin maju dan daerah yang kurang akan potensi alam tidak berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukannya peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata (Yuliana, dkk; 2024;3). Penggalan dan pengelolaan keuangan daerah dengan segala sumber daya yang merupakan salah satu unsur pemegang peranan penting dan sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah akan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah khususnya bagi daerah telah mengalami perubahan yang mendasar. Konsekwensinya pemerintah daerah dituntut untuk berinisiatif dan kreatif dalam menggali potensi PAD untuk membiayai pemerintahannya.

Dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi di daerah, pemerintah pusat juga telah memberi payung hukum yakni dengan dibuatnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dari UU tersebut pemerintah daerah membuat perda secara teknis termasuk optimalisasi pemungutan pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel dan restoran adalah salah satu pajak daerah yang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pemungutan pajak daerah berdasarkan perda. Pajak Daerah adalah jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah meliputi jenis-jenis pajak yang belum dipungut oleh pusat (Ekky, 2024;3).

Daerah (PAD) (Virnawati *et al.*, 2017). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap PAD di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, penelitian di Kota Malang menemukan bahwa kebijakan pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dapat memengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran (Widyowati *et al.*, 2022). Di Kota Batam, penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Aznedra, 2017). Selain itu, efektivitas pajak hotel juga telah menjadi fokus penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dapat berdampak positif terhadap PAD suatu daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Badung (Partini, 2023). Namun, penelitian di Kabupaten Jember menemukan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel relatif kecil terhadap PAD karena persentase kontribusinya kurang dari 20% (Basyarahil & Irmadariyani, 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran menjadi salah satu penyumbang utama dalam pendapatan pajak daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor (Alfiani, 2024). Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Kota Baubau, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (Mahyudin *et al.*, 2021). Di sisi lain, di Kabupaten Badung, efektivitas pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Partini, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

(1) Wajib pajak di sektor perhotelan dan restoran yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan dan pembayaran pajak hotel dan restoran masih kurang efektif. (3) Pendapatan dari sektor perhotelan dan restoran sangat bergantung pada jumlah

kunjungan wisatawan, yang sering kali fluktuatif.

Rumusan masalah Penelitian ini sebagai berikut. (1) Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng? (2) Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng? (3) Apakah pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng. (2) Untuk mengetahui pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng. (3) Untuk mengetahui pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Buleleng.

Pada umumnya teori legitimasi diaplikasikan menjadi kajian literatur akuntansi sosial dan lingkungan. Dalam teori ini ada asumsi sentral yang mengutarakan pemeliharaan operasi organisasi yang sukses bisa mengkondisikan seorang manajer ataupun pengelola organisasi yang dipimpinya berjalan selaras dengan harapan yang di taruh masyarakat (Deegan, 2018). Teori legitimasi menganut konsep manajer mesti menyumbangkan kinerja dengan optimal dengan tujuan diakuinya organisasi yang dipimpin dinilai bisa dipercaya dan kompeten di masyarakat (Mather, 1997).

Pemanfaatan teori legitimasi berhubungan dengan PAD. PAD yakni salah satu modal dasar Pemda dalam hal menyangkut dana bangunan serta memenuhi belanja daerah. Dalam menjalankan tugas otonomi daerah, tentu memerlukan pendanaan yang cukup agar pengimplementasian otonomi berjalan dengan lancar. Teori legitimasi menganjurkan pemerintah guna meyakinkan aktivitas dan kinerjanya bisa diterima masyarakat. Pemerintah mengaplikasikan laporan tahunannya guna mengutarakan kesan tanggung jawab lingkungan yang diterima masyarakat. guna tidak berubah menyangkut legitimasi lantas

organisasi entitas mesti mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan mengimplementasikan pengungkapan lingkungan sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausal, Menurut Sugiyono (2019) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 buah, yaitu variabel bebas terdiri dari pajak hotel dan pajak restoran, sedangkan variabel terikat adalah pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, dengan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019) menyebutkan studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar, karya sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Terkait dengan penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu berupa data laporan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023.

Populasi

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini data keuangan yang dikelola oleh Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Buleleng.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Sampel Menurut Sugiyono (2019:118) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel

menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiyono (2021). Sampel penelitian ini adalah data PAD Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2019 hingga 2023.

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, dengan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019) menyebutkan studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar, karya sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Terkait dengan penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu berupa data laporan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Teknis Analisis Data

Sebelum dilakukannya analisis data, maka perlu dilakukan uji terhadap instrument yaitu uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Sedangkan, untuk menguji hubungan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS. Metode ini merupakan salah satu cara perhitungan koefisien regresi statistik yang tidak bias, efisiensi dan konsistensi. Metode ini dapat diformulasikan dalam rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

Adapun model regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y = PAD

α = Nilai Konsisten

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) digunakan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: $H_0: b_0 = 0$, artinya variabel bebas secara parsial tidak punya pengaruh signifikan terhadap variabel terikat $H_1: b_1 \neq 0$, artinya variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Pengujian koefisien regresi secara simultan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel: • Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). • Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS: • Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel

bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). • Jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Pengukuran rata-rata (*mean*) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data. Sedangkan, standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Statistik	Pajak Hotel (X1)	Pajak Restoran (X2)	PAD (Y)
<i>Mean</i>	16.674.579.031,4	14.377.933.724,4	2.052.836.001.000,0
<i>Median</i>	18.099.354.863,0	13.051.049.077,0	2.052.836.001.000,0
<i>Maximum</i>	28.916.236.855,0	24.438.842.300,0	2.003.219.088.000,0
<i>Minimum</i>	7.574.891.873,0	5.549.902.329,0	2.083.214.717.000,0
<i>Std. Dev.</i>	8.838.806.653,8	7.669.888.216,0	2.078.952.626.000,0
<i>Observations</i>	5	5	5

Berdasarkan Tabel 1 dapat dapat dijelaskan pajak hotel (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 7.574.891.873 dan nilai maksimumnya sebesar Rp. 28.916.236.855. Mean untuk pajak hotel (X1) sebesar Rp. 16.674.579.031,4 hal ini berarti rata-rata pajak hotel yang diterima pemerintah Kabupaten Buleleng periode Tahun 2019-2023 sebesar Rp. 16.674.579.031,4.

Tabel 1 dapat dapat dijelaskan pajak restoran (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 5.549.902.329 dan nilai maksimumnya sebesar Rp. 24.438.842.300. Mean untuk pajak restoran (X2) sebesar Rp. 14.377.933.724,4 hal ini berarti rata-rata pajak restoran yang diterima pemerintah

Kabupaten Buleleng periode Tahun 2019-2023 sebesar Rp. 14.377.933.724,4.

Tabel 1 dapat dapat dijelaskan PAD (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 2.083.214.717.000 dan nilai maksimumnya sebesar Rp. 2.003.219.088.000. Mean untuk PAD (Y) sebesar Rp. 2.052.836.001.000 hal ini berarti rata-rata PAD yang diterima pemerintah Kabupaten Buleleng periode Tahun 2019-2023 sebesar Rp. 2.052.836.001.000.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2019). Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak salah satunya dengan melakukan uji statistik non

parametrik Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01071933
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,250
	Negative	-,229
Kolmogorov-Smirnov Z		,559
Asymp. Sig. (2-tailed)		,913

data

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabel 2 menunjukkan output SPSS diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,913 yang lebih besar dari 0,05. Hal itu berarti

berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi

antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya kolerasi diantara variabel independen.

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Pajak hotel (X1)	0,469	2,131	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pajak restoran (X2)	0,469	2,131	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka model regresi tersebut bebas dari gejala multikolinieritas. Berdasarkan

hasil *output* SPSS uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,101	,088		1,157	,367
X1	-,009	,012	-,590	-,725	,544
X2	,000	,012	-,032	-,040	,972

a. Dependent Variable: Abres

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel bebas bernilai signifikansi lebih besar dari alpha

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *Adjusted R²*

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

karena nilai *Adjusted R²* dapat naik turun apabila variabel ditambahkan kedalam model (Sugiyono, 2019). Hasil uji koefisien determinasi berganda dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5
Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,996 ^a	,991	,982	,01516	2,555

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 5 besarnya *Adjusted R²* adalah 0,982 atau 98,2%. Hal ini berarti bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama mampu mempengaruhi PAD sebesar 98,2%. Sedangkan sisanya sebesar 1,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Standar Error of the Estimate sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Hasil Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Ringkasan *output* SPSS tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Ringkasan Hasil *Output* SPSS

Parameter	Nilai	<i>p-value</i>	Alpha	Keputusan	Kesimpulan
$R_{yX_1X_2}$	0,996	0,009	0,05	Menolak Ho	Ada pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD.
$R^2_{yX_1X_2}$	0,982	0,009	0,05		Besar sumbangan/kontribusi pengaruh pajak hotel dan pajak terhadap PAD sebesar 98,2%
P_{yX_1}		0,026	0,05	Menolak Ho	Ada pengaruh pajak hotel terhadap PAD
$P^2_{yX_1}$	94,8	-	-	Menolak Ho	Besar sumbangan pengaruh pajak hotel terhadap PAD sebesar 94,8%
P_{yX_2}		0,037	0,05	Menolak Ho	Ada pengaruh pajak restoran terhadap PAD
$P^2_{yX_2}$	92,7	-	-	Menolak Ho	Besar sumbangan pengaruh pajak restoran terhadap PAD sebesar 92,7%
a	4,677	0,005	0,05		Bisa memprediksi PAD
β_1	0,265	0,026	0,05		Bisa memprediksi PAD
β_2	0,214	0,037	0,05		Bisa Memprediksi PAD

Hubungan antar variabel yang terjadi sebagai berikut.

1. $R_{yX_1X_2}$ yang menyatakan hubungan pengaruh simultan antara variabel pajak hotel (X_1) dan pajak restoran (X_2) terhadap PAD (Y) sebesar 0,996 .
2. P_{yX_1} yang menyatakan bahwa hubungan parsial dari variabel pajak hotel (X_1) terhadap PAD (Y) sebesar 0,974.
3. P_{yX_2} yang menyatakan bahwa hubungan parsial dari variabel pajak restoran (X_2) terhadap PAD (Y) sebesar 0,963

4. ϵ yang menyatakan bahwa besar hubungan variabel lain sebesar 0,37 atau 37%

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD

Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dilihat dari koefisien korelasi berganda sebesar 0,996 berarti $\neq 0$ dengan *p-value* $0,000 < \alpha$ 0,05, sehingga keputusannya adalah menolak H_0 , yang berarti ada pengaruh signifikan dari pajak

hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama berperan dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Buleleng.

Uji Hipotesis Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD

Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini dilihat dari koefisien regresi pajak hotel sebesar 0,265 berarti $\neq 0$ dengan nilai $p\text{-value}$ $0,026 < \alpha 0,05$, sehingga keputusannya adalah menolak H_0 , yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari pajak hotel terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pajak hotel secara parsial berperan dalam upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Buleleng.

Uji Hipotesis Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD

Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini dilihat dari koefisien regresi pajak restoran sebesar 0,214 berarti $\neq 0$ dengan nilai $p\text{-value}$ $0,037 < \alpha 0,05$, sehingga keputusannya adalah menolak H_0 , yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari pajak restoran terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pajak restoran secara parsial berperan dalam upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Buleleng.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan variabel pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD kabupaten Buleleng. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin tinggi pajak hotel maka PAD kabupaten Buleleng semakin tinggi. Ini berarti bahwa peningkatan penerimaan dari pajak hotel secara langsung berkontribusi pada peningkatan PAD Kabupaten Buleleng. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang menginap di hotel-hotel di Kabupaten Buleleng, pendapatan dari pajak yang dikenakan kepada sektor perhotelan juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Amin (2023) mengungkapkan di Kabupaten Tegal, pajak hotel menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan PAD, meskipun terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, pajak hotel tetap menjadi sumber pendapatan yang penting. Begitupula dengan hasil riset Rualiaty *et al.*, (2018) menyebutkan di Kota Makassar, pajak hotel memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan penerimaan daerah. Serta temuan Putra (2023) menjelaskan hasil penelitian di Kota Mataram juga mengkonfirmasi bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan kontribusi yang cukup besar dalam periode tertentu.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan variabel pajak restoran berpengaruh terhadap PAD kabupaten Buleleng. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa apabila pajak restoran meningkat maka PAD kabupaten Buleleng akan meningkat. Ini berarti bahwa pajak yang dikenakan pada sektor restoran berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor kuliner, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan, penerimaan pajak dari restoran dapat memberikan dampak positif yang besar bagi keuangan daerah.

Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD, seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan sektor kuliner (Putra, 2023 ; Widyastuti, 2023). Dalam konteks ini, pajak restoran tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Hal yang sama diungkapkan oleh Amin & Yunita, (2022) bahwa di Kabupaten Tegal, pajak restoran menunjukkan kontribusi yang positif terhadap PAD, meskipun di tengah

tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun ada penurunan penerimaan, pajak restoran tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan di Kota Mataram, di mana pajak restoran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat memaksimalkan potensi pajak ini (Putra, 2023).

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan variabel pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara simultan terhadap PAD kabupaten Buleleng. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua jenis pajak tersebut tidak hanya berkontribusi secara individual, tetapi juga saling memperkuat satu sama lain dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak hotel, yang dikenakan pada sektor pariwisata, dan pajak restoran, yang berasal dari konsumsi masyarakat dan wisatawan, berperan penting dalam memperkuat basis pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan dari kedua pajak ini, pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemungutan pajak yang efisien menjadi krusial untuk memaksimalkan potensi PAD dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Amin (2023) mengungkapkan di Kabupaten Tegal, pajak hotel menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan PAD, meskipun terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, pajak hotel tetap menjadi sumber pendapatan yang penting. Begitupula dengan hasil riset Rualiaty *et al.*, (2018) menyebutkan di Kota Makassar, pajak hotel memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan penerimaan daerah. Serta temuan Putra (2023) menjelaskan hasil

penelitian di Kota Mataram juga mengkonfirmasi bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan kontribusi yang cukup besar dalam periode tertentu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Secara parsial pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Buleleng.

Secara parsial pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Buleleng.

Secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil pembahasan, dan simpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu:

Wajib pajak sebaiknya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memahami lebih baik kebijakan perpajakan dan mendapatkan informasi tentang insentif yang mungkin tersedia.

Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik dan berminat untuk mendalami tentang pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, dapat memperluas scope penelitian dengan melibatkan kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, N. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bogor (studi kasus pada badan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten bogor). *Eco-Buss*, 6(3), 1101-1114. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.816>
- Basyarahil, E. and Irmadariyani, R. (2019). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

- (pad) kabupaten jember. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 135.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11157>
- Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023. Costing, *Jurnal Costing* doi: 10.31539/costing.v7i5.11238
- Fariz, M. (2023). Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, dan pajak hotel dan restoran terhadap pad sektor pariwisata provinsi daerah istimewa yogyakarta tahun 2010 - 2019. -bus. *Econ. Entrep.*, 6(2), 139.
<https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.430>
- Halberry, Tania, Nauli., Marthinus, Ismail., Mila, Susanti. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada badan pendapatan daerah kota bekasi). doi: 10.24929/feb.v14i1.3356
- Haniru, L. (2016). Analisis Hukum Kewenangan Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Aparatur Daerah: Studi Di Kantor Walikota Baubau. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 1-15.
- Herman, A. et al. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Theory*.
- Khair, H. A., Saleh, M., & Sarkawi, S. (2018). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Di Samota (Satonda Moyo Dan Tambora). *Jatiswara*, 33(3), 293-305.
- Muhammad, Emil, Ibrahim., Ni, Luh, Supadmi. (2022). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Industri Pariwisata Pada Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Serta PAD di Wilayah SARBAGITA. *E-Jurnal Akuntansi*, doi: 10.24843/eja.2022.v32.i03.p20
- Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur. *Ajaki*, 1(2), 158-158.
<https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i2.2494>
- Nurfitriyenny, Nurfitriyenny., Muslim, Muslim., Rina, Supryanita., Dian, Rahmawaty., Fitria, Fitria. (2024). Analisis pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota padang panjang. *Deleted Journal*, doi: 10.29062/mahardika.v22i3.957
- Putra, I. M. S., Armiani, A., & Setiawati, E. (2023). Peran penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota mataram. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 638-647.
<https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i3.97>
- Rahmalia, Alif, Ilham, Akbar, Fatriansyah., Andueriganta, Fadhlihi., Uus, Diansyah. (2023). The Effect Of Restaurant And Coffe Shop Tax Income On Increasing Regional Origin Income (Pad) According To Islamic Perspective (Study in Bandar Lampung City, 2016-2020). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, doi: 10.59827/jie.v2i2.79
- Rorimpandey, M. D. (2022). Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di BPKD Kota Kotamobagu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 399-406.
- Rualiaty, R., Amran, A., & Kasmida, K. (2018). Efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan
- Nurdiani, D., Rosdiana, D., & Kurnia, S. (2022, August 10). ANALISIS